



PUTUSAN

Nomor : 0328/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0328/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 18 Nopember 2013 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2000 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 642/60/I/2000, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 24 Januari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama lebih

Hal 1 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Malaysia selama 2 tahun, setelah itu pindah kembali ke rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:

- 3.1. **ANAK I**, umur 12 tahun;

- 3.2. **ANAK II**, umur 10 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar awal tahun 2006 disebabkan Termohon terhasut dengan kabar-kabar dari seseorang bahwa Pemohon tidak bekerja dan hanya tinggal di Malaysia saja, kabar itu beredar setelah Pemohon hanya pulang ke kediaman bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan dan selebihnya Pemohon tinggal dan bekerja di Malaysia dengan seizin dari Termohon, kabar tersebut dipercayai oleh Termohon dan sepulang Pemohon dari Malaysia, Termohon menyampaikannya kepada Pemohon dan menuduh Pemohon seperti kabar tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran namun Pemohon dan Termohon tetap tinggal serumah;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha meyakinkan Termohon untuk mempercayai Pemohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada Oktober 2006 disebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalu mendengarkan kabar-kabar dari orang lain daripada mendengarkan kata-kata Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran dan Termohon mengucapkan tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon, akibatnya Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan telah berpisah selama 7 tahun 1 bulan dan selama Pemohon pernah melakukan upaya damai namun Termohon tidak ingin lagi bersama Pemohon;

9. Bahwa sekarang Termohon telah menikah kembali dengan laki-laki lain yang bernama **E**;

Hal 2 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



10. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 0328/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 25 Nopember 2013 dan tanggal 4 Desember 2013, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 3 dari 14 hal, Perkara Nomor : 0328/Pdt.G/2013/PA.LK



1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 642/60/I/2000, tanggal 24 Januari 2000 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelend, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon karena teman dekat sejak dari kecil di samping itu saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, seingat saksi keduanya menikah kira-kira 14 tahun yang lalu, dan saksi tidak hadir saat pernikahan dilaksanakan ;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon pergi merantau ke Malaysia dan pulang satu kali dalam satu bulan;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan dari pernikahan keduanya telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon, sementara anak ke dua dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sepengetahuan saksi terjadi sejak sekitar 4 tahun terakhir, karena yang saksi lihat sejak saat itu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi dari masyarakat sekitar dan di samping itu saksi sering lewat di depan rumah Termohon dan melihat sendiri Termohon bersama laki-laki lain tinggal serumah dengan Termohon, dan Termohon berbuat demikian lantaran Termohon mendengar informasi

Hal 4 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



dari masyarakat yang menyatakan bahwa Pemohon di Malaysia tidak ada usaha, sementara Termohon mempercayai khabar tersebut ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, seingat saksi keduanya menikah sekitar 14 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi lihat Pemohon dan Termohon sudah pernah hidup rukun karena keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun terjadi sejak sekitar 6 tahun terakhir ini, dan sejak saat Pemohon bekerja di Malaysia Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pula punya anak dua orang, dan sejak sekitar 5 tahun yang lalu Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon ;
- Bahwa hal tersebut Saksi tahu dari informasi yang berkembang di tengah masyarakat, di samping itu saksi sendiri sering lewat di depan rumah Termohon, dan melihat sendiri Termohon tinggal serumah dengan laki-laki lain di rumah tersebut, namun saksi tidak tahu namanya, dan bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak;

Menimbang, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, sedangkan perkara perdata tertentu menurut Undang-Undang ini sebagaimana

Hal 6 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yuncto ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain angka 8 (perceraian karena talak), dan oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon sengketa dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan talak, maka secara absolut Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) setelah Majelis mengkonfrontir permohonan Pemohon dalam hal ini tentang identitas serta dari bukti P.1, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya yang rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada Oktober 2006 disebabkan Termohon yang selalu mendengarkan kabar-kabar dari orang lain dari pada mendengarkan kata-kata Pemohon, dan disebabkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain (E) saat Pemohon bekerja di Malaysia, akibatnya Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai dengan sekarang, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak pernah datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon menghadap persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya

Hal 7 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau membela kepentingannya di persidangan, dan menurut anggapan hukum Termohon mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitem dalam surat permohonan Pemohon (*Vide* pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang penting untuk ditemukan kebenaran materilnya dan untuk menghindari adanya rekayasa serta adanya permufakatan para pihak dalam perceraian, maka Majelis yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon (*Vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yuncto KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 yuncto Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II huruf i halaman 154), untuk itu di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto kopi buku nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi surat aslinya kemudian telah di-*nazegelend*, sehingga bukti surat P tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan Majelis sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 22 Januari 2000 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan tuntutan hukum dalam sengketa perkawinan (*persona standy in yudicio*) dalam perkara ini, hal mana sesuai maksud pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal 8 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan dua orang dekatnya **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagai saksi, kedua saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni; saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang (Vide pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa masing-masing Saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan tentang kejadian rumah tangga para pihak, dan keterangan kedua Saksi telah saling bersesuaian (*mutual compormity*), dengan demikian kesaksian kedua Saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi maksud ketentuan pasal 307 dan 308 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua Saksi tersebut pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon bekerja di Malaysia sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun sekali sebulan Pemohon pulang ke Indonesia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 9 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun terjadi sejak sekitar 6 tahun atau setidaknya terjadi sejak 4 tahun yang lalu, dan sejak saat itu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Termohon dengan laki-laki lain tersebut tinggal serumah dan bahkan telah pula dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon percaya dengan berita yang mengatakan Pemohon di Malaysia tidak ada usaha atau tidak ada pekerjaan;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai apa-apa yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 22 Januari 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sehingga sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis atau terjadi pertengkaran terjadi sejak tahun awal tahun 2006 yang lalu, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2006;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon percaya akan kabar bahwa Pemohon di Malaysia tidak bekerja kemudian Termohon di Indonesia menikah lagi dengan laki-laki lain bernama E;
- Termohon tidak ada lagi menjalankan kewajibannya selaku suami dan isteri;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta hukum yang terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di muka persidangan yang bertatap pendirian untuk cerai serta tidak mau lagi

Hal 10 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



berdamai dengan Termohon, dan apalagi kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul serumah sebagai pasangan suami isteri yang harmonis sudah lebih dari 6 (enam) tahun, dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sementara selama masa tersebut antara Pemohon dengan Termohon tanpa lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri secara berimbang dan timbal balik, dengan fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga para pihak sudah retak yang sulit untuk dapat dipertahankan, dan dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi majelis, bahwa ikatan perkawinan para pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya sehingga sulit diwujudkan kembali tujuan mulia suatu perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah yang maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang diwarnai kondisi tersebut di atas tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri secara seimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan para pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun bagi para pihak dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah untuk waktu cukup lama dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain (E), bahkan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga, begitu juga Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, dengan demikian Termohon menunjukkan tidak ada itikad baiknya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon;

Hal 11 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa Pemohon berkeras kemauan agar diizinkan mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon serta tidak mau didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an, surat Al Baqorah ayat 229, berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya :'' Talak (yang dapat dirujuk) itu ada dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik''.

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik, akan tetapi sebaliknya Allah SWT menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan dan dicapai, sementara dari fakta-fakta yang telah tersebut di atas, menurut Majelis tujuan perkawinan dalam rumah tangga para pihak sudah tidak terwujud lagi, sehingga majelis sampai pada kesimpulan membiarkan para pihak bertahan dalam keadaan rumah tangga yang demikian, berarti membiarkan para pihak dalam penjara batin yang berkepanjangan dan dalam suasana rumah tangga yang penuh ketidak pastian, sehingga lebih banyak mudharot dari manfaatnya, dan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak atas Termohon dipandang lebih mashlahah.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil sya'iy dalam *Kitab Al Iqna'* halaman 401 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya :''Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri) '';

Hal 12 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Pemohon angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis dengan hak *ex officio* memandang perlu untuk menambahkan amar putusan perkara ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316000(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra. NELIA IRAWATI** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ABD HAMID

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

ISRIZAL ANWAR,S.Ag, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. NELIA IRAWATI

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

ELI DASNIWATI, S.Ag, MH

Hal 14 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h			: Rp. 316.000,-

Tanjung Pati, 10 Desember 2013

S a l i n a n
P A N I T E R A

M A S D I, SH.

Hal 15 dari 14 hal, Perkara Nomor :0328/Pdt.G/2013/PA.LK